



SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM NOTA KESEPAKATAN (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*) SEBAGAI SUATU AKTA KESEPAKATAN
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

*Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi*

Oleh:

MUHAMMAD ANUGRAH PUTRA
1400874201329

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
TAHUN 2021**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Anugrah Putra

N.I.M : 1400874201329

Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2021

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(H. Iman Hidayat, S.H., M.H.)

(Masriyani, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Hj. Maryati, SH.,M.H.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Anugrah Putra
N.I.M : 1400874201329
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan
(*Memorandum of Understanding*) Sebagai Suatu
Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka sayabersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2021
Mahasiswa yang bersangkutan,

Materai Rp. 6000,-

(Muhammad Anugrah Putra)

ABSTRAK

Tujuan penulisan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai kekuatan hukum Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) sebagai suatu akta kesepakatan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta perlindungan hukum terhadap para pihak dalam Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu *Memorandum Of Understanding* tidak memiliki kekuatan hukum apabila hanya dibuat sebagai akta kesepakatan awal yang tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan materi muatannya tidak memenuhi unsur-unsur suatu kontrak. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam *Memorandum Of Understanding* hanya dapat dilaksanakan apabila isi dari *Memorandum Of Understanding* memuat ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memenuhi unsur suatu kontrak. Perlindungan hukum dapat diperoleh dalam bentuk pemenuhan isi kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding*, pemenuhan isi kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding* ditambah dengan ganti rugi, ganti rugi, pembatalan *Memorandum of Understanding*, atau pembatalan *Memorandum of Understanding* ditambah dengan ganti rugi

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, *Memorandum of Understanding*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTA KESEPAKATAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) DAN PERLINDUNGAN HUKUM	
A. Pengertian Nota Kesepakatan (<i>Memorandum of Understanding</i>)..	19
B. Pengertian Perlindungan Hukum	21
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN WANPRESTASI	
A. Pengertian Perjanjian	25
B. Pengertian Wanprestasi	38
C. Dasar Hukum Perbankan Tentang Perjanjian Kredit	35
D. Jaminan Kebendaan Dalam Pemberian Kredit	38
BAB IV KEKUATAN HUKUM NOTA KESEPAKATAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) SEBAGAI SUATU AKTA KESEPAKATAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA	
A. Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan (<i>Memorandum Of Understanding</i>) Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	43
B. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Nota Kesepakatan (<i>Memorandum Of Understanding</i>) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tegas diatur bahwa: “negara Indonesia adalah negara hukum”. Kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan. Pada saat hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogianya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif.¹

Salah satu bentuk kaidah hukum yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah diaturnya mengenai hak dan kepentingan seta hubungan hukum antar individu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mengenai perjanjian.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang apabila terjadi akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang yang terikat dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian adalah: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hal. 19-20.

hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Suatu perjanjian dalam pembentukannya harus dilaksanakan berdasarkan beberapa asas hukum agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, adapun asas hukum perjanjian tersebut yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.²

Dasar hukum asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dasar hukum asas konsensualisme terdapat dalam Pasal

²Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 9.

1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: “salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak”.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Dasar hukum asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

d. Asas Itikad Baik

Dasar hukum asas itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.³

e. Asas Kepribadian

³*Ibid.*, hal. 10-11.

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Asas ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

Selain itu asas kepribadian diatur pula dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Pengecualian ketentuan kedua pasal tersebut terdapat dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu perjanjian harus dijelaskan untuk siapa perjanjian tersebut dilaksanakan.

Pelaksanaan suatu perjanjian pada dasarnya dilakukan dengan berdasarkan kontrak yang telah disepakati antara para pihak, pada saat ini terdapat dua macam bentuk perjanjian yaitu perjanjian *nominaat* yang merupakan perjanjian yang dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta perjanjian *innominaat* yaitu perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, perjanjian *innominaat* ini belum dikenal pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diundangkan.⁴

⁴*Ibid.*, hal. 7.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa terdapat dua bentuk perjanjian yaitu perjanjian bernama merupakan perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengakutan, dan melakukan pekerjaan. Sedangkan perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas, perjanjian ini pada umumnya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada saat ini terdapat suatu peristiwa hukum dimana sebelum membuat suatu perjanjian yang sebenarnya, para pihak mengikatkan diri dalam suatu negosiasi dan mencatatkan negosiasi tersebut dalam suatu Nota Kesepakatan atau dikenal dengan istilah *Memorandum of Understanding*.

Memorandum of Understanding merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. *Memorandum of Understanding* dianggap penting pada saat ini sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di dalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan kerja sama.⁵

Hasil studi kelayakan ini diperlukan dalam menilai apakah perlu atau tidaknya melanjutkan transaksi atau negosiasi lanjutan. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak diberi kebebasan untuk menentukan materi muatan atau substansi *Memorandum of Understanding* akan mengatur apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan,

⁵ Fajar Sandi Wijaya dkk, *Kajian Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Indonesia-Singapura Tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus*, Jurnal hukum, Universitas Jember, 2013.

dan ketertiban umum, serta sepanjang penyusunan *Memorandum of Understanding* itu memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas diketahui bahwa *Memorandum of Understanding* merupakan suatu rencana para pihak untuk melakukan kerjasama dikemudian hari dengan terlebih dahulu menyepakati rencana kerjasama tersebut dalam suatu pengikatan tertulis, akan tetapi secara hukum Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai *Memorandum of Understanding*.

Secara yuridis dalam hal kedua belah pihak telah sepakat dan telah memenuhi unsur lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka kesepakatan tersebut telah sah sebagai suatu perjanjian, akan tetapi dalam *Memorandum of Understanding* para pihak dapat secara sepihak tidak melanjutkan kesepakatan awal apabila dipandang kesepakatan awal tersebut tidak memberi keuntungan atau tidak layak untuk dilanjutkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka terdapat suatu permasalahan hukum karena tidak terdapatnya pengaturan yang jelas mengenai *Memorandum of Understanding* dalam sistem hukum perikatan di Indonesia khususnya dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, karena dalam hal terjadinya suatu pengingkaran dalam *Memorandum of Understanding* tidak

⁶*Ibid.*

ada mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan demikian berlandaskan permasalahan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian ini dalam Proposal yang berjudul: **“Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana kekuatan hukum Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) sebagai suatu akta kesepakatan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) sebagai suatu akta kesepakatan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak dalam Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Tujuan Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
2. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pihak yang terlibat dalam Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*).

D. Kerangka Konseptual

Guna memahami dalam pembahasan serta agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membahas permasalahannya serta menghindari penafsiran yang berbeda dari pembaca maka perlu dijelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka penulis perlu memberikan batasan-batasan:

1. Kekuatan Hukum

Kekuatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan, sedangkan yang dimaksud dengan hukum menurut Utrech sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo adalah: “himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.⁷ Dengan demikian maka kekuatan hukum adalah kemampuan peraturan-peraturan untuk mengurus tata tertib suatu masyarakat.

2. Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*)

⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 38.

Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan.⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut maka maksud dari judul penelitian ini adalah kemampuan Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) sebagai dasar penyusunan kontrak pada masa datang ditinjau dari ketentuan perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Landasan Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori untuk dapat dijadikan landasan dalam penelitian, adapun teori-teori tersebut diantaranya:

1. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- b. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

⁸Salim H.S, *Perancangan Kontrak & Memorandum of understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 46.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Adapun syarat sah suatu perjanjian diatur berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur pada pokoknya bahwa suatu perjanjian harus memenuhi unsur:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.⁹ Dan penjelasan lebih lanjut mengenai unsur sepakat diatur di dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, penjelasan mengenai unsur ini diatur lebih lanjut di dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Yang dimaksud dengan tak cakap dalam hal ini yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

⁹Salim H.S, *Op.Cit.*, hlm. 10.

- c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.
- c. Suatu hal tertentu, penjelasan terhadap suatu hal tertentu terdapat di dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun hal-hal yang diatur di dalam Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian” dan ketentuan yang diatur Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat dihitung”.
- d. Suatu sebab yang halal, yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal dalam hal ini yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Lebih lanjut mengenai sebab yang halal ini juga diatur di dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Penjelasan tersebut merupakan penjabaran dari asas kebebasan
berkontrak.¹⁰

2. Teori Perlindungan hukum

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah:
“memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang
lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka
dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹¹ Pendapat
Satjipto Raharjo mengenai perlindungan hukum tersebut memberi
penegasan bahwa dalam memberikan perlindungan hukum kepada
masyarakat maka hukum tersebut harus diterapkan oleh pelaksana hukum
yaitu aparat penegak hukum. Upaya hukum yang harus diberikan oleh
aparat penegak hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman, baik secara
pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak
manapun. Sehingga dengan terwujudnya perlindungan hukum maka tujuan
pembentukan hukum dapat tercapai.

Menurut Maria Theresia Geme, perlindungan hukum adalah:
“berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan
(memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk

¹⁰Ibid., hlm. 9.

¹¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54. Dalam buku Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 262.

memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”.¹² Dari dua defenisi mengenai perlindungan hukum tersebut di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan hukum untuk dapat memberi rasa aman kepada masyarakat mengenai setiap perbuatan dan tindakan yang dilakuka.

Perlindungan hukum yang dilakukan adalah terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk mendapatkan suatu jaminan yang pasti sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan tidak saling menimbulkan konflik antara satu dan yang lain. Perlindungan hukum pada prinsipnya merupakan tujuan dari pembentukan hukum yang mengarah pada timbulnya kepastian hukum di dalam masyarakat.

Tujuan hukum pada prinsipnya merupakan apa yang hendak dari dicapai dari hukum tersebut, dengan terwujudnya ketertiban di dalam masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas maka hukum telah menjalankan fungsinya dengan benar, karna ketertiban dalam masyarakat merupakan syarat mendasar yang diharapkan dapat timbul dalam masyarakat dengan kata lain apabila ketertiban telah dirasakan dalam masyarakat maka tujuan dari hukum tersebut telah tercapai begitu pula sebaliknya.

¹²Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Wattu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012, hal. 99.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan konsep dari tujuan hukum yaitu mengharapkan suatu pencapaian dari pelaksanaan hukum. Pencapaian tersebut diharapkan dapat memberikan ketertiban dalam lingkungan sosial sehingga masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya harus tetap berada dalam batasan koridor hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *normative juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *normative juristische recherche*. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian hukum normatif dapat disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan yaitu: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.¹³

¹³Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cet.4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 12.

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum normatif menjadi lima pendekatan yakni:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁴

Dari lima pendekatan yang dijelaskan diatas maka dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini undang-undang yang penulis gunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Pendekatan konseptual disebut juga (*conseptual approach*) yaitu pendekatan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi”.¹⁵

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini dengan menggunakan sistem kartu (*card sistem*) serta dengan melakukan browsing di internet guna untuk mencari bahan-bahan yang dapat digunakan untuk melengkapi penelitian ini.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 93.

¹⁵*Ibid.*

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini meliputi dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer disebut juga dengan data dasar salah satunya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁶
- b. Bahan Hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan.¹⁷

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu: “merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas”.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab di rinci lagi kedalam sub-sub bab, dapat di rinci lagi ke dalam bagian-bagian terkecil

¹⁶Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit*, hal. 15.

¹⁷*Ibid*, hal. 15-16.

¹⁸*Ibid*. hal. 19.

sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan yang terdiri dari, yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika Penulisan.

Bab kedua merupakan bab Tinjauan Umum, dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) dengan sub bab Pengertian Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) dan Bentuk-Bentuk Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*).

Bab ketiga merupakan bab Tinjauan Umum, dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Perjanjian, dan Wanprestasi dengan sub bab Pengertian Perjanjian, dan Pengertian Wanprestasi.

Bab keempat merupakan bab Pembahasan, dalam bab ini dijelaskan mengenai kekuatan hukum Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) sebagai suatu akta kesepakatan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta perlindungan hukum terhadap para pihak dalam Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab kelima merupakan bab Penutup, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan penulisan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh

penulis dalam bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTA KESEPAKATAN (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*) DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*)

Istilah *Memorandum of Understanding* berasal dari dua kata, yaitu *Memorandum* dan *Understanding*. Secara gramatikal *Memorandum of Understanding* diartikan sebagai nota kesepahaman. Dalam *Black's Law Dictionary*, yang diartikan *Memorandum* adalah: dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang (*is to serve as the basic of future formal contract*). *Understanding* diartikan sebagai *An implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral* yaitu, pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis.¹⁹

Memorandum adalah suatu peringatan, lembar peringatan, atau juga suatu lembar catatan.²⁰ *Memorandum* juga merupakan suatu nota atau surat peringatan tak resmi yang merupakan suatu bentuk komunikasi yang berisi antara lain mengenai saran, arahan dan penerangan.²¹

Munir Fuady, mengartikan *Memorandum of Understanding* sebagai berikut: "Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akara diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu,

¹⁹Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, *Op.Cit.*, hal. 46.

²⁰Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2007, hal. 594.

²¹Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 319.

Memorandum of Understanding berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari *Memorandum of Understanding* relatif sama dengan perjanjian perjanjian lain".²² I Nyoman Sudana, mengartikan *Memorandum of Understanding* sebagai suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya.²³

Istilah lain yang sering juga dipakai untuk *Memorandum of Understanding* ini, terutama oleh negara-negara Eropa adalah apa yang disebut dengan *Head Agreement*, *Cooperation Agreement*, dan *Gentlement Agreement* yang sebenarnya mempunyai arti yang sama saja dengan arti yang dikandung oleh istilah *Memorandum of Understanding*.²⁴

Unsur-unsur yang dikandung dalam definisi *Memorandum of Understanding* tersebut, antara lain meliputi:

- a. Para pihak yang membuat *Memorandum of Understanding* tersebut adalah subjek hukum, baik berupa badan hukum publik maupun badan hukum privat. Badan hukum publik, misalnya negara, pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Adapun badan hukum privat, antara lain Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan.
- b. Wilayah keberlakuan dari *Memorandum of Understanding* itu, bisa regional, nasional, maupun internasional.
- c. Substansi *Memorandum of Understanding* adalah kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan.

²²*Ibid.*

²³I. Nyoman Sudana, *Teaching Materials Penyusunan Kontrak Dagang*, 2008, Jakarta, hal. 9.

²⁴Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal. 90.

d. Jangka waktunya tertentu, para pihak yang terikat dalam *Memorandum of Understanding* tidak hanya badan hukum privat, tetapi juga antara negara yang satu dengan negara dengan lainnya. Pada hakikatnya substansi dari memorandum of understanding misalnya berisi suatu kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan (hankam), keuangan, keahlian dan lain -lain. Dalam setiap memorandum of understanding juga dicantumkan tentang angka waktunya. Jangka waktu berlakunya memorandum of understanding adalah berkaitan dengan lamanya kerja sama itu dilakukan misalnya, jangka waktu tiga bulan, enam bulan, setahun, dan sebagainya.

Hingga saat ini tidak dikenal pengaturan khusus tentang *Memorandum of Understanding*. Hanya saja, merujuk dari definisi dan pengertian di atas, dimana *Memorandum of Understanding* tidak lain adalah merupakan perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang perjanjian yang tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh

aparatus penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁵

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah: “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian *restitusi*, pelayanan medis, bantuan hukum, dan kompensasi”.²⁶

Sedangkan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah: “perlindungan akan martabat dan hak-hak, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.²⁷

Perlindungan Hukum terdiri dari kata Perlindungan dan kata Hukum, Perlindungan adalah “Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat kemananan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.²⁸

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga

²⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum, Op.Cit.*, hal. 53.

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2004, hal. 133.

²⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hal. 1-2.

²⁸Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, hal. 261.

karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).²⁹

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapaun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³⁰

Konsep perlindungan hukum dikemukakan oleh Muktie, A. Fadjar yang menjelaskan bahwa:

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³¹

Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam

²⁹Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 207.

³⁰*Ibid.*, hal. 269.

³¹Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, hal. 264.

suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.³² Sedangkan kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³³

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa konsep perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak dan kepentingan setiap orang dengan cara membatasi hak tersebut ataupun memberikan kewajiban tertentu sehingga antara hak dan kewajiban setiap orang memiliki kepastian hukum yang jelas.

³²Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Ibid.*, hal. 53.

³³*Ibid.*, hal. 69.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN WANPRESTASI

A. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adapun rumusan Pasal 1313 tersebut yaitu: "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".³⁴ Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:

- a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata 'mengikatkan' hanya datang dari salah satu pihak.
- b. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga.
- c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.³⁵

³⁴R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Politeia, Bogor, 2004, hal. 282.

³⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 80-81.

Beberapa ahli hukum mengemukakan pendapat mengenai pengertian perjanjian untuk lebih memperlengkap pengertian dari perjanjian tersebut. R. Subekti mengatakan bahwa: “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.³⁶ Setiawan dalam buku Pokok-pokok Hukum Perikatan mendefenisikan perjanjian yaitu perbuaan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁷

Pada dasarnya hukum Perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasarkan atas janji seseorang. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya. Dengan demikian hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan.

Perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber lain, yaitu undang-undang. Hal ini dapat dilihat pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap Perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang”. Perikatan menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian menunjukkan suatu janji atau perbuatan hukum yang saling mengikat antara pihak. Dalam proses lahirnya suatu perikatan terdapat sumber-sumber yang menyebabkan perikatan itu terjadi, “sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan, bahwa suatu

³⁶R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2009, hal. 84.

³⁷R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bima Cipta, Bandung, 2008, hal. 14.

perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang”.³⁸

Berdasarkan beberapa defenisi di atas maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan antara beberapa pihak untuk melakukan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan disepakati antara beberapa pihak sehingga dari perbuatan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pihak tersebut.

Dalam suatu perjanjian terdapat unsur-unsur yang menyertainya, adapun unsur-unsur dalam perjanjian tersebut, yaitu:³⁹

- a. Unsur *Essentialia*, yaitu unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.
- b. Unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti

³⁸R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hal. 123.

³⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 118-119.

ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essentialia* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essentialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

- c. Unsur *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

Unsur-unsur yang melekat dalam perjanjian sebagaimana diuraikan di atas memberikan rasa keadilan dalam isi perjanjian tersebut. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Satjipto Raharjo telah mencatat rumusan atau pengertian keadilan yang diungkapkan oleh beberapa pakar, yaitu: ⁴⁰

- a. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan harus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*-Ulpinus).
- b. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukan asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain (Hernert Spencer).
- c. John Rawls mengkopsesikan keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya, diharapkan mendapatkan kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.

Suatu perjanjian memiliki beberapa bentuk, adapun bentuk dari perjanjian tersebut yaitu:

- a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual-beli. ⁴¹

- b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu

⁴⁰Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hal. 163-164.

⁴¹Badruzaman Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 19.

terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.⁴²

c. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d. XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi terdapat di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.⁴³

d. Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian obligator karena membebankan kewajiban

⁴²*Ibid.*,

⁴³*Ibid.*,

kepada para pihak untuk melakukan penyerahan. Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.⁴⁴

e. Perjanjian konsensual dan riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Namun demikian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), pinjam-pakai (Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.⁴⁵

Sudikno Mertokusumo memberikan pendapatnya mengenai beberapa jenis perjanjian, yaitu:

- a. Menurut Sumbernya, pembagian ini didasarkan pada tempat perjanjian ini ditemukan. Sudikno Mertokusumo menggolongkan perjanjian berdasarkan sumbernya menjadi lima macam, yaitu:
 - a) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan.
 - b) Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik.

⁴⁴*Ibid.*, hal. 20.

⁴⁵*Ibid.*, hal. 21.

- c) Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban.
 - d) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*.
 - e) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publiekrechtelijke overeenkomst*.⁴⁶
- b. Menurut namanya, penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang hanya menyebutkan dua macam perjanjian menurut namanya yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama. Perjanjian bernama dikenal dengan istilah perjanjian nominaat dan perjanjian tidak bernama dikenal dengan istilah perjanjian inominaat. Perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjammeminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian ini belum dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian tak bernama misalnya perjanjian leasing, waralaba, beli sewa, kontrak karya, joint venture, keagenan, production sharing dan lain-lain.⁴⁷
- c. Menurut bentuknya, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak disebutkan secara sistematis mengenai bentuk

⁴⁶Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 18.

⁴⁷Salim H.S, *Op.Cit.*, hal. 18.

perjanjian. Namun, apabila menelaah berbagai ketentuan yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian lisan berarti perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihaknya cukup dengan kesepakatan secara lisan saja, dengan adanya kesepakatan tersebut maka perjanjian telah terjadi. Sementara bentuk perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat para pihaknya dalam bentuk tulisan. Perjanjian tertulis ini juga dibagi lagi menjadi akta dibawah tangan yang hanya ditandatangani para pihaknya saja, dan akta otentik yang dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris. Disamping itu, dikenal juga perjanjian dalam bentuk lain yaitu perjanjian standar misalnya perjanjian yang sudah dituangkan dalam bentuk formulir.⁴⁸

Syarat untuk menyatakan bahwa suatu perjanjian telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perjanjian tersebut harus memenuhi empat syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya,
- b. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

⁴⁸*Ibid.*, hal. 19.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Suatu perjanjian tidak terlepas dari asas hukum yang menjadi landasan pembentukannya, adapun asas perjanjian yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak

Dasar hukum asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁴⁹

b. Asas Konsensualisme

Dasar hukum asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: “salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak”.

⁴⁹*Ibid.*, hal. 9.

Asas konsesualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas Pacta Sunt Servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Dasar hukum asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

d. *Asas Pelengkap*

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

e. *Asas Obligator*

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan

dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*), yaitu melalui penyerahan (*levering*).

f. Asas Itikad Baik

Dasar hukum asas itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.⁵⁰

g. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Asas ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Selain itu asas kepribadian diatur pula dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

⁵⁰*Ibid.*, hal. 10-11.

mengatur bahwa: “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Pengecualian ketentuan kedua pasal tersebut terdapat dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacamitu”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu perjanjian harus dijelaskan untuk siapa perjanjian tersebut dilaksanakan.

Suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum, adapun akibat hukum dari suatu perjanjian yaitu:

a. Perjanjian hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya

Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian jelaslah bahwa prestasi yang dibebankan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat personal dan tidak dapat dialihkan begitu saja, jadi perjanjian tersebut akan melahirkan perikatan di antara para pihak dalam perjanjian.⁵¹

b. Perjanjian mengikat sebagai undang-undang

Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa, semua perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan harus

⁵¹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 166.

dilaksanakan dengan iktikad baik (*the goeder trouw, in good faith*). Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa untuk melaksanakan perjanjian serta memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuatnya.⁵²

B. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi menurut kamus hukum, berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Menurut Munir Fuady, wanprestasi, atau disebut juga dengan istilah *breach of contract* yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan. J.Satrio merumuskan wanprestasi sebagai “Suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.”⁵³

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak.⁵⁴ Wanprestasi dapat dibedakan menjadi dua macam bentuk, yaitu:

- a. *Total Brechts*, yaitu pelaksanaan perjanjian tidak mungkin untuk dilaksanakan.
- b. *Partial Brechts*, yaitu pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.⁵⁵

⁵²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 305.

⁵³J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 3.

⁵⁴Salim H.S, *Op.Cit.*, hal. 98.

Wanprestasi berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi merupakan tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan oleh salah satu pihak seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak dalam perjanjian disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), jadi di luar kemampuan para pihak.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, terdapat beberapa akibat hukum yang menyertainya, yaitu:⁵⁶

- a. Perjanjian tetap ada, ketentuan tersebut masih dapat dilaksanakan apabila pihak yang lalai masih diberi kesempatan oleh pihak yang dirugikan untuk tetap melaksanakan prestasi. Pelaksanaan perjanjian tersebut dapat pula disertai dengan pembayaran ganti rugi akibat keterlambatan pelaksanaan prestasi.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 99.

⁵⁶ *Ibid.*,

- b. Pihak yang melakukan wanprestasi harus membayar ganti rugi pada pihak yang telah dirugikan, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian karena perbuatan wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

Wanprestasi sangat erat kaitannya dengan sengketa antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian, oleh karena itu upaya penyelesaian sengketa sangat dibutuhkan dalam hal terjadinya suatu perbuatan wanprestasi. Secara garis besar penyelesaian sengketa merupakan: “upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula”.⁵⁷ Dengan menyelesaikan sengketa tersebut diharapkan para pihak dapat menjalin kembali hubungan sosial maupun hubungan hukum.

Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan dengan beberapa upaya yaitu, meliputi:⁵⁸

- a. Jenis-jenis sengketa, yaitu sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti sengketa jual beli.
- b. Faktor penyebab timbulnya sengketa, yaitu sebagai upaya mengungkap hal-hal yang menyebabkan sesuatu hal terjadi atau menjadi lantaran terjadinya sengketa.
- c. Strategi di dalam penyelesaian sengketa, yaitu upaya untuk mencari dan merumuskan cara-cara mengakhiri sengketa yang timbul di antara para pihak, seperti dengan cara mediasi, rekonsiliasi, negosiasi, dan lainnya.

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie-M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpres, Jakarta, 2006, hal. 135.

⁵⁸ Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, hal. 137.

Dalam pelaksanaan perjanjian terdapat beberapa bentuk wanprestasi, adapun bentuk-bentuk wanprestasi tersebut, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, hal tersebut disebabkan karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya sama sekali sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian.⁵⁹
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, hal tersebut disebabkan karena salah satu pihak lalai melaksanakan kewajibannya dan terhadap kelalaian tersebut masih dimungkinkan untuk dipenuhi prestasi.⁶⁰
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, hal tersebut disebabkan karena salah satu pihak telah keliru melaksanakan kewajibannya dan terhadap kekeliruan tersebut apabila tidak dimungkinkan untuk dipenuhi prestasinya maka pihak yang keliru tersebut dinyatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁶¹

R. Subekti mengemukakan pendapatnya mengenai bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁶²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bentuk wanprestasi terdiri dari beberapa hal yaitu tidak melakukan apa yang

⁵⁹Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, Jakarta, 1999, hal. 18.

⁶⁰*Ibid.*,

⁶¹*Ibid.*,

⁶²R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 43.

disanggupi akan dilakukan atau dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali serta melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya atau dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan keterlambatan melakukan prestasi.

BAB IV

**KEKUATAN HUKUM NOTA KESEPAKATAN (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*) SEBAGAI SUATU AKTA KESEPAKATAN
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

**A. Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan (*Memorandum Of Understanding*)
Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata**

Dalam sistem hukum di Indonesia diatur bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang apabila terjadi akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang yang terikat dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian adalah: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kesepakatan merupakan salah satu syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur: “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut”.

Akan tetapi untuk memenuhi ketentuan perjanjian tidak cukup hanya dengan kesepakatan karena syarat sah dalam suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.⁶³ Dan penjelasan lebih lanjut mengenai unsur sepakat diatur di dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, penjelasan mengenai unsur ini diatur lebih lanjut di dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Yang dimaksud dengan tak cakap dalam hal ini yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.
3. Suatu hal tertentu, penjelasan terhadap suatu hal tertentu terdapat di dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun hal-hal yang diatur di dalam Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum

⁶³P.N.H. Simanjunyak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hal. 334.

Perdata yaitu: “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian” dan ketentuan yang diatur Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat dihitung”.

4. Suatu sebab yang halal, yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal dalam hal ini yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Lebih lanjut mengenai sebab yang halal ini juga diatur di dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Keempat unsur tersebut harus terpenuhi apabila suatu perjanjian ingin memiliki kekuatan hukum, akan tetapi *Memorandum Of Understanding* merupakan kesepakatan awal para pihak yang ingin membuat suatu perjanjian, apabila dikaji dari ketentuan perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kesepakatan hanya syarat subjektif dari suatu perjanjian.

Syarat pertama dan kedua dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh

obyek perjanjian.⁶⁴ Tidak terpenuhinya syarat subjektif akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif maka perjanjian akan batal demi hukum.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *Memorandum Of Understanding* dapat dibatalkan kemudian hari apabila salah satu pihak yang terikat dalam *Memorandum Of Understanding* menyatakan tidak sepakat, dengan demikian maka *Memorandum Of Understanding* sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena suatu pengikatan hanya dapat memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi semua syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Memorandum Of Understanding dapat memiliki kekuatan hukum apabila dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian yang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila *Memorandum Of Understanding* tidak dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka *Memorandum Of Understanding* tidak mengikat secara hukum.

Memorandum Of Understanding memiliki kesamaan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, akan tetapi apabila

⁶⁴ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hal.175.

⁶⁵ *Ibid.*, hal.176-177.

unsur-unsur sahnya perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi, maka *Memorandum Of Understanding* tersebut batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai syarat umum sahnya suatu perjanjian di Indonesia, tidak mengatur *Memorandum Of Understanding* sebagai syarat sah perjanjian sehingga timbul multitafsir dalam pelaksanaannya, salah satunya yaitu para pihak yang sepakat membuat *Memorandum Of Understanding* memiliki kewajiban untuk melaksanakan *Memorandum Of Understanding* tersebut, padahal *Memorandum Of Understanding* yang tidak dibuat dalam bentuk kontrak hanya merupakan kesepakatan moral.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa *Memorandum Of Understanding* harus ditindak lanjuti dengan suatu perjanjian akta otentik yang mengatur substansi dan sanksi hukum yang tegas agar *Memorandum Of Understanding* tersebut memiliki kekuatan hukum yang jelas dan apabila terjadi sengketa yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka dengan demikian pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya atas dasar wanprestasi kepada pihak yang tidak melaksanakan prestasinya tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan.

Akan tetapi upaya untuk menuntut hak atas dasar wanprestasi kepada pihak yang tidak melaksanakan prestasinya dalam *Memorandum Of Understanding* yang tidak dilanjutkan dalam pembuatan perjanjian yang

sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka tuntutan tersebut tidak dapat dilakukan karena *Memorandum Of Understanding* tidak memenuhi bentuk suatu akta kesepakatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Memorandum Of Understanding yang dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian memiliki kekuatan hukum dan pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut hak berupa penggantian biaya kerugian yang disebabkan dari adanya wanprestasi. Dalam pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kerugian ini dirumuskan antara lain Kerugian Materil dan Kerugian Moril.

Kerugian ini dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan tergantung kepada kemauan dari yang bersangkutan, walaupun nantinya akan ditetapkan berdasarkan keputusan Pengadilan oleh Hakim yang mengadilinya. *Memorandum of Understanding* pada dasarnya merupakan Nota Kesepakatan, akan tetapi *Memorandum of Understanding* yang apabila dibuat dengan mengacu dan telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* tersebut sama dengan kekuatan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya terdapat dua bentuk *Memorandum of Understanding* yaitu:

1. *Memorandum of Understanding* yang tidak dilanjutkan dengan membuat perjanjian sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Memorandum of Understanding yang tidak dilanjutkan dengan membuat perjanjian sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekuatan mengikatnya tidak sama dengan perjanjian biasa, meskipun *Memorandum of Understanding* dibuat dalam bentuk yang paling kuat salah satunya dalam bentuk akta notaris.

Memorandum of Understanding yang tidak dilanjutkan dengan membuat perjanjian sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengikat sebatas pada pengakuan moral belaka, dalam arti tidak punya daya ikat secara hukum.

2. *Memorandum of Understanding* yang dilanjutkan dengan membuat perjanjian sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Memorandum of Understanding yang dilanjutkan dengan membuat perjanjian sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut *Memorandum of Understanding* yang dibuat sesuai kesepakatan kedua belah pihak, merupakan hukum yang berlaku baginya sehingga mengikat kedua belah pihak tersebut. Dengan ketentuan *Memorandum of Understanding* dibuat dengan memenuhi syarat

sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain itu menurut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensual maka hal apa saja asalkan halal menurut hukum dan telah secara bebas disepakati maka berlaku suatu perjanjian atau jika diterapkan secara tertulis maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai kontrak. Dengan demikian maka *Memorandum of Understanding* yang memiliki kekuatan hukum adalah *Memorandum of Understanding* yang dibuat dalam bentuk kontrak.

Pada dasarnya suatu kontrak atau perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan diantara para pihak. Sehingga perumusan hubungan kontraktual diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Setelah ada kesepakatan atas kehendak untuk mengadakan kontrak tersebut, maka para pihak akan mengadakan suatu proses prakontraktual, salah satunya adalah pada saat proses nota kesepakatan atau sering juga disebut dengan istilah *Memorandum of Understanding*.

Memorandum of Understanding lahir di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, diatur bahwa pengertian perjanjian internasional, yaitu : “Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”.

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, disebutkan bahwa : “Perjanjian internasional yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain”. Adapun salah satu bentuk perjanjian internasional tersebut adalah *Memorandum of Understanding*.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *Memorandum of Understanding* merupakan perjanjian internasional yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengikat para pihak dalam suatu perjanjian, akan tetapi di Indonesia untuk mengikat para pihak dalam suatu perjanjian tidak dikenal dengan istilah *Memorandum of Understanding* melainkan harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang salah satunya yaitu sepakat, sementara *Memorandum of Understanding* hanya merupakan kesepakatan awal sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Pada dasarnya *Memorandum of Understanding* yang dibuat diantara para pihak hanya berisi hal-hal pokok dalam bentuk kesepakatan mengenai apa yang menjadi objek perjanjian dan kesepakatan mengenai waktu pengerjaan. Selain itu *Memorandum of Understanding*, tidak mengatur yang menjadi hak-hak dan kewajiban dari para pihak, yang mengakibatkan apabila terjadi sengketa dalam proses pelaksanaan dari *Memorandum of Understanding* ini, pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut pihak yang lain

atas dasar wanprestasi, atau dengan kata lain sanksi dari tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut hanya sebatas sanksi moral.

Kedudukan *Memorandum of Understanding* ditinjau dari ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki kekuatan hukum apabila dibuat dengan dasar itikad baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang karena berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Selain itu *Memorandum of Understanding* baru dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum apabila *Memorandum of Understanding* itu dibuat memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian maka *Memorandum of Understanding* tersebut melahirkan hak dan kewajiban dan dapat dikatakan sebagai kontrak.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* terdapat pada isi dari *Memorandum of Understanding* itu sendiri, dalam hal *Memorandum of Understanding* hanya dibuat sebagai akta kesepakatan maka *Memorandum of Understanding* tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, akan tetapi apabila *Memorandum of Understanding* dibuat dalam bentuk akta kesepakatan yang memenuhi unsur kontrak dan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka *Memorandum of Understanding* tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Nota Kesepakatan (*Memorandum Of Understanding*) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Secara sederhana konsep dari *Memorandum of Understanding* adalah suatu nota kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang ingin melakukan perjanjian. Akan tetapi, apabila pembentukan *Memorandum of Understanding* tersebut juga mengacu kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka *Memorandum of Understanding* tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan hukum berdasarkan perjanjian yang terdapat di dalam sistem hukum Negara Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka *Memorandum of Understanding* yang memenuhi unsur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki perlindungan hukum terhadap para pihak yang terikat dalam *Memorandum of Understanding*, dengan demikian maka *Memorandum of Understanding* akan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam kesepakatan tersebut dengan ketentuan bahwa *Memorandum of Understanding* dibuat dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Materi atau substansi dalam *Memorandum of Understanding*

Materi atau substansi yang diatur dalam pasal-pasal *Memorandum of Understanding* sangat berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terikat dalam *Memorandum of Understanding*, materi yang dimuat dalam *Memorandum of Understanding* agar

memberikan perlindungan hukum harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya mengenai hal yang diperjanjikan.

Suatu hal yang diperjanjikan dalam *Memorandum of Understanding* harus memperhatikan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian” dan ketentuan yang diatur Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat dihitung”.

Selain suatu hal tertentu, isi dari *Memorandum of Understanding* harus memperhatikan ketentuan suatu sebab yang halal, yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal dalam hal ini yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Lebih lanjut mengenai sebab yang halal ini juga diatur di dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Apabila *Memorandum of Understanding* tidak memenuhi unsur suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal maka *Memorandum of*

Understanding tersebut batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terikat dalam *Memorandum of Understanding* tidak dapat dilaksanakan.

Memahami perlindungan hukum terhadap para pihak dalam *Memorandum of Understanding* harus dikaji dari konsep wanprestasi, berdasarkan teori mengenai wanprestasi yaitu tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan, dimana salah satu pihak merasa rugi dan merasa kehilangan suatu keuntungan yang besar dari pembatalan *Memorandum of Understanding* yang telah secara rinci dibuat, maka *Memorandum of Understanding* yang telah dibuat tersebut dapat dikategorikan suatu kontrak atau setingkat dengan perjanjian berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Akan tetapi lain halnya jika dalam materi *Memorandum of Understanding* hanya mengatur mengenai ulasan-ulasan pokok saja dimana dalam pasal *Memorandum of Understanding* disebutkan bahwa kerjasama mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan antar pihak akan ditentukan dalam perjanjian pelaksanaan yang akan ditentukan oleh masing-masing pihak. Dan jika ditentukan pula dalam salah satu pasal lain bahwa untuk pembiayaan akan diatur pula dalam perjanjian lain yang lebih detail.

Apabila substansi dalam *Memorandum of Understanding* mengatur hal-hal yang demikian, maka berdasarkan asas hukum kontrak bahwa dapat disebut kontrak apabila suatu perjanjian itu bersifat final, maka

Memorandum of Understanding semacam ini berdasarkan asas obligator tidak bisa dikatakan suatu kontrak, karena belum final dalam pembuatannya dan segala macam bentuk tuntutan tidak dapat untuk dilakukan.

2. Ada atau tidaknya sanksi dalam *Memorandum of Understanding*

Memorandum of Understanding dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terikat dalam *Memorandum of Understanding* apabila di dalam *Memorandum of Understanding* tersebut secara jelas diatur mengenai sanksi. Dalam hal diaturnya sanksi dalam *Memorandum of Understanding* maka *Memorandum of Understanding* tersebut dapat dikatakan sebagai kontrak.

Sebaliknya jika *Memorandum of Understanding* tidak memuat suatu sanksi yang tegas maka *Memorandum of Understanding* tersebut tidak dapat dikatakan suatu kontrak yang memiliki kekuatan perlindungan terhadap para pihak yang terikat didalamnya.

Memorandum of Understanding yang dibuat secara jelas dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terikat di dalam *Memorandum of Understanding* tersebut. Dan dalam hal terjadinya wanprestasi maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian.

Gugatan wanprestasi yang ditujukan kepada pihak yang melakukan pengingkaran terhadap *Memorandum of Understanding* dapat menimbulkan akibat hukum atau kewajiban hukum bagi pihak yang melakukan

pengingkaran tersebut dalam bentuk pemenuhan isi kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding*, pemenuhan isi kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding* ditambah dengan ganti rugi, ganti rugi, pembatalan *Memorandum of Understanding*, atau pembatalan *Memorandum of Understanding* ditambah dengan ganti rugi apabila perbuatan pihak yang melakukan pengingkaran terhadap *Memorandum of Understanding* tersebut terbukti merupakan perbuatan melawan hukum dengan ketentuan *Memorandum of Understanding* tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pihak yang melakukan wanprestasi terhadap *Memorandum of Understanding* yang memenuhi unsur kontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dituntut untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya. Ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum meliputi tiga hal yaitu biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita serta keuntungan yang mungkin akan diperoleh.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap para pihak yang terikat dalam *Memorandum of Understanding* dapat diperoleh dengan mengajukan gugatan terhadap para pihak yang melakukan wanprestasi dengan ketentuan bahwa *Memorandum of Understanding* tersebut memuat mengenai unsur-unsur kontrak dan syarat sah perjanjian.

Perlindungan hukum dapat diperoleh dalam bentuk pemenuhan isi kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding*, pemenuhan isi kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding* ditambah dengan ganti rugi, ganti rugi, pembatalan *Memorandum of Understanding*, atau pembatalan *Memorandum of Understanding* ditambah dengan ganti rugi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pembahasan tersebut di atas maka dalam hal ini Penulis menarik suatu kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. *Memorandum Of Understanding* tidak memiliki kekuatan hukum apabila hanya dibuat sebagai akta kesepakatan awal yang tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan materi muatannya tidak memenuhi unsur-unsur suatu kontrak.
2. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam *Memorandum Of Understanding* hanya dapat dilaksanakan apabila isi dari *Memorandum Of Understanding* memuat ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memenuhi unsur suatu kontrak. Perlindungan hukum dapat diperoleh dalam bentuk pemenuhan isi kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding*, pemenuhan isi kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding* ditambah dengan ganti rugi, ganti rugi, pembatalan *Memorandum of Understanding*, atau pembatalan *Memorandum of Understanding* ditambah dengan ganti rugi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan dari hasil penelitian dalam pembahasan yang telah Penulis lakukan yaitu:

1. Hendaknya *Memorandum Of Understanding* diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga tidak terdapat multitafsir dalam pelaksanaannya.
2. Hendaknya para pihak yang membuat *Memorandum Of Understanding* menyesuaikan isi kesepakatan dengan ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memenuhi unsur dari suatu kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Badruzaman Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung .
- Fajar Sandi Wijaya dkk, *Kajian Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Indonesia-Singapura Tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus*, Jurnal hukum, Universitas Jember, 2013.
- I. Nyoman Sudana, *Teaching Materials Penyusunan Kontrak Dagang*, 2008.
- J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Jimly Asshiddiqie-M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpres, Jakarta, 2006.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Wattu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bima Cipta, Bandung, 2008.

R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Politeia, Bogor, 2004.

_____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2009.

_____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

_____, *Perancangan Kontrak & Memorandum of understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

_____, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cet.4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, Jakarta, 1999.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.

_____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional